

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENGURUSAN GAMPONG MENURUT  
QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMERINTAHAN GAMPONG  
(Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro  
Kabupaten Aceh Utara)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ULFI NADIA**

NIM. 180105016

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENGURUSAN GAMPONG MENURUT  
QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN  
GAMPONG**

**(Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro  
Kabupaten Aceh Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**ULFI NADIA**


NIM. 180105016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197804212014111001

Pembimbing II,

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENGURUSAN GAMPONG MENURUT  
QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN  
GAMPONG  
(Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro  
Kabupaten Aceh Utara)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022  
21 Jumadil Awal 1444

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.A.  
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,




Azma Umur, M.A.  
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Dr. Agustin Manapi, Lc., M.A.  
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.  
NIDN. 2113027901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulfi Nadia  
NIM : 180105016  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 November 2022

Yang menerangkan,



Ulfi Nadia

## ABSTRAK

Nama : Ulfi Nadia  
NIM : 180105016  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Peran *Tuha Peut* Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)  
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 75  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Peran, *Tuha Peut*, Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Judul Skripsi ini adalah Peran *Tuha Peut* Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian Di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran *Tuha Peut* dalam kepengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, Bagaimana Terjadinya disfungsi *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeu Ditinjau Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, dan Bagaimana peran *Tuha Peut* Gampong ditinjau dari konsep *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran *Tuha Peut* dalam pengurusan nya masih belum optimal, yang dimana masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena *Tuha Peut* yang ada di Gampong tersebut masih belum mengerti dan belum paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya terhadap gampong dan masyarakat. Terjadinya disfungsi *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue karena *Tuha Peut* yang ada di Gampong tersebut mendapatkan hambatan dan kendala karena dalam menjalankan perannya terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota *Tuha Peut* masih rendah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap waktu. Shalawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah SWT. untuk dilimpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)”**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moral dan moril dari berbagai pihak, keluarga dan teman-teman terdekat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir.
2. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayah saya Abdullah Wahi S.Pdi dan Ibunda saya Azizah Thaib, yang telah memberikan dukungan, nasihat, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti setiap waktu sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S-1 ini.
4. Terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan, selalu semangat, terus berfikir positif meski banyak rintangan selama penyusunan tugas akhir ini, terima kasih untuk banyaknya usaha dan doa yang dipanjatkan di setiap waktu.
5. Terima kasih kepada keluarga besar tercinta kakak saya Munadiatul Husna, S.Pd, dan adik saya Muhammad Ikram, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral dan moril beserta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai ke tahap akhir penyelesaian program S-1 ini.
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Nurul Arifin, Ridha Sabrina, Iin Malinda, Ghina Maulini, Ghini Mauliana, Cut Mauliza, Suci Humaira, Rafifah Aissy Putri, Winda Nazira, Ade Putri Julianti, Indah Paraswati, Nadia, Nora Anjelina, Wiliza Ummami, Humaira Sartika, yang telah banyak memberikan dukungan, membantu dan mendoakan penulis dalam melewati masa sulit dan senang bersama selama masa kuliah.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi yaitu seluruh teman leting 2018 lainnya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu karena telah dengan sabar memberi petunjuk dan penjelasan kepada penulis serta telah meluangkan waktu dan tenaga demi membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan dan membalas jasanya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 November 2022

Penulis,

**ULFI NADIA**  
NIM. 180105016



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُّٰنُ    *an-nau'*  
شَيْءٍ    *syai'un*  
إِنَّ    *inna*  
أَمْرٌ    *umirtu*  
أَكَلَ    *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ أَر\_زَقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	16
Tabel 3.1 .....	53
Tabel 3.2.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing .....	76
Lampiran 2	Surat Penelitian .....	77
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian .....	78
Lampiran 4	Daftar Wawancara .....	79
Lampiran 5	Dokumentasi .....	80
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	86



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN LEMBAR KARYA TULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: KEDUDUKAN TUHA PEUT DALAM PENGURUSAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG .....</b>	<b>14</b>
A. <i>Tuha Peut</i> .....	14
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i> .....	14
2. Tugas dan Fungsi <i>Tuha Peut</i> .....	16
3. Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Pemerintahan Gampong .....	20
B. Pengurusan Gampong .....	23
1. Pengertian Pengurusan .....	23
2. Tujuan Pengurusan.....	25
3. Fungsi Pengurusan .....	26
4. Pengurusan yang Baik.....	27
5. Pengertian Gampong .....	35
C. Pemerintahan Gampong .....	37
1. Pengertian Pemerintahan.....	37
2. Kedudukan Pemerintahan Gampong.....	39

	3. Perangkat Gampong .....	41
	4. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Gampong .....	44
	5. Tujuan Pemerintahan Gampong.....	45
	D. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	48
	1. Pengertian <i>Siyasah</i> .....	48
	2. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	50
	3. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	51
<b>BAB TIGA:</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
	B. Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Kepengurusan Gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara .....	55
	C. Terjadinya Disfungsi <i>Tuha Peut</i> dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Terhadap Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Kepengurusan Gampong di Gampong Ulee Nyeue .....	61
	D. Peran <i>Tuha Peut</i> Gampong ditinjau dari Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	68
<b>BAB EMPAT:</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>86</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah provinsi yang dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam aturan yang telah ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan proses pembuatan Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003.

Desa yang ada di Aceh disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut Pemerintah Gampong, yang diketuai oleh Keuchik, Teungku Imum, Meunasah, beserta perangkat Gampong dan *Tuha Peut* Gampong. Pemerintahan didalam gampong ini berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan gampong.<sup>1</sup> Kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang teratur, setiap gampong memiliki Keuchik dan *Tuha Peut* sebagai pemerintahan gampong untuk menjalankan kelompok-kelompok Pemerintahan di Gampong. Setiap pemerintahan gampong memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditetapkan. Gampong beroperasi dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan penegakan hukum Islam, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya di Aceh. Kemudian dalam pembentukan pemerintahan Gampong tidak lepas dari peran lembaga *Tuha Peut* dalam mengawasi proses pembentukan pemerintahan Gampong yang dilakukan oleh para keuchik. Akan

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dalam pemerintahan harus mendapat persetujuan dari *Tuha Peut* Gampong.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintahan gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi kinerja internal pemerintahan gampong, karena lembaga *Tuha Peut* terlibat langsung dalam perencanaan agenda pengurus gampong. Namun dilihat dari fungsinya dapat dipahami bahwa *Tuha Peut* itu organisasi permusyawaratan gampong dan fungsinya juga sebagai fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha Peut* memiliki persamaan dengan fungsi anggota legislatif.

*Tuha Peut* Gampong adalah cerminan masyarakat yang hidup damai dan tentram itu merupakan integrasi antara ulama, pemangku adat (unsur) dan orang pintar. Kesatuan yang terjalin melahirkan kemampuan untuk bekerja keras karena pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting agar tidak terjadi kesalahan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada kekacauan yang tidak dapat diselesaikan.<sup>3</sup> *Tuha Peut* didirikan sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Selain itu, *Tuha Peut* juga berperan sebagai penasehat dan penelaah keuchik di bidang hukum adat, adat istiadat, membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan syariat Islam, dan menjadi hakim perdamaian dalam konflik masyarakat.

Setiap terjadi permasalahan di Gampong, *Tuha Peut* selalu turun tangan untuk memberikan nasehat dan arahan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu mengenai masalah dalam keluarga, rapat gampong, mengurus pemuda gampong, dan lainnya. Namun sebagai penasehat keuchik, *Tuha Peut* harus

---

<sup>2</sup> M. Nur Daud. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pengembangan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2003, hlm. 635.

<sup>3</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MMA), 2009), hlm. 9.

memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada keuchik ketika menganalisis setiap masalah dan isu yang muncul di masyarakat, terlepas dari perlu atau tidaknya pendapat tersebut. Oleh karena itu, keputusan dan kebijakan kampung yang tidak diketahui *Tuha Peut* tidak akan sempurna dan kewenangannya akan berkurang ketika dilaksanakan keputusan seperti itu akan hambar dalam pelaksanaan terhadap penerapannya.

Ketentuan mengenai pengelolaan gampong yang tertuang dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, dalam hal kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang gampong yang merangkum segala kebijakan-kebijakan sebuah gampong karena Pemerintahan Gampong adalah sebuah organisasi, maka harus sederhana dan efektif dengan tetap memperhatikan dan memperhatikan realitas masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pemerintahan gampong harus memiliki struktur pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tertentu, organisasi gampong perlu dikembangkan dan diberdayakan fasilitas gampong yang tidak perlu disetarakan di setiap gampong. Lembaga sosial penting untuk menjadi wadah inspirasi masyarakat gampong, lembaga sosial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat, metode dan termasuk bagaimana lembaga gampong beroperasi. Namun melalui qanun tersebut diharapkan pemerintahan gampong saat ini dapat dijalankan sesuai pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan sempurna.

Tugas dan fungsi *Tuha Peut* menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam pasal 35 ayat (1) yaitu : a) meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat, b) memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat, c) melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong, d) melakukan fungsi anggaran,

yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, e) melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik, f) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.

Jadi permasalahan yang terjadi di lapangan itu fungsi dan peran *Tuha Peut* masih belum maksimal dengan sebagaimana peran dan fungsi *Tuha Peut* dalam pasal 35 ayat (1) menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang sesungguhnya dari *Tuha Peut*, sehingga masih banyak yang bertolak belakang antara peran dan fungsi *Tuha Peut* yang telah terjadi di lapangan.

Disfungsionalisasi lembaga *Tuha Peut* akan mudah terjadi konflik secara keseimbangan dalam masyarakat, seperti terjadi konflik batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, dan etika masuk sebuah gampong. Kemudian tidak sedikit juga terlihat konflik masyarakat seperti konflik antar warga, khalwat, cekcok dalam rumah tangga, serta konflik dana gampong antara keuchik dan pemuda gampong. Dengan demikian *Tuha Peut* menyelesaikan masalah yang terjadi dengan memberi nasehat, peumumat jaroe, peusijuk, dan doa.

Namun di Gampong yang ingin diteliti akan lebih terfokus dalam beberapa masalah yaitu konsep pengawasan dalam pembangunan, cekcok dalam rumah tangga, dan penyelesaian masalah antara keuchik dengan pemuda gampong. Sehingga masalah tersebut masih sering terjadi di gampong walaupun *Tuha Peut* sudah memberi arahan sebagai yang lebih dibutuhkan masyarakat, disini bisa kita lihat bahwa pendapat masyarakat di gampong yang ingin diteliti tersebut apakah cara penyampaian *Tuha Peut* kurang didengar oleh masyarakat atau *Tuha Peut* yang tidak peduli terhadap permasalahan di gampong. Maka dari

permasalahan yang terjadi, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam lagi secara ilmiah, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Disfungsi *Tuha Peut* Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian Di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana peran *Tuha Peut* dalam kepengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong ?
2. Bagaimana peran *Tuha Peut* Gampong ditinjau dari konsep *Siyasah Dusturiyah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki tujuan yang ingin diperoleh. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran *Tuha Peut* dalam kepengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
2. Untuk mengetahui peran *Tuha Peut* Gampong ditinjau dari konsep *Siyasah Dusturiyah*.

## **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya penelitian yang serupa, penulis melakukan kajian terdahulu terhadap tema penelitian ini, dan sejauh yang sudah penulis telusuri berbentuk skripsi, buku, jurnal, dan semacamnya berupa peran dan

fungsi *Tuha Peut* dalam studi analisis Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Adapun beberapa kajian sebagai berikut:

**Pertama**, Jurnal Karya Delfi Suganda yang berjudul “*Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*” Hasil penelitiannya bahwa kewenangan yang diberikan kepada *Tuha Peut* haesus mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan gampong ataupun desa. Kewenangan tersebut masih terbatas pada qanun dan belum secara tertulis menegaskan kepada *Tuha Peut* untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *Tuha Peut* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan pengawasan dan penganggaran bersama antara keuchik ataupun nama lain dengan pihak lembaga *Tuha Peut*, seharusnya ada regulasi yang mengatur secara positifistik bahwasanya *Tuha Peut* juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi di tingkat gampong.

**Kedua**, Skripsi yang ditulis oleh Zulfikar Karya yang berjudul “*Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*”. Hasil penelitiannya Dalam melaksanakan tugas dan fungsi *Tuha Peut* Gampong Ujong Ujong Tanoh Darat kurang efektif melaksanakan perannya sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota *Tuha Peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, sehingga anggota *Tuha Peut* Gampong Ujong Tanoh Darat kurang efektif dalam melaksanakan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong.

**Ketiga**, Skripsi Karya Raudhatul Jannah yang berjudul “*Peran Tuha Peit Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*”. Hasil penelitiannya Bimbingan agama yang diberikan perangkat gampong kepada remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar berjalan sesuai program yang telah direncanakan dalam rancangan gampong, akan tetapi ada sebagian remaja yang tidak mengikuti program yang telah ditetapkan oleh perangkat gampong. Pertama, kedudukan dan fungsi *Tuha Peut* di Gampong Teu Dayah adalah (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Keuchik; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; (3) Melakukan pengawasan kinerja Keuchik. Kedua, usaha yang diberikan perangkat gampong dalam memberikan bimbingan agama tersebut adalah berupa ceramah, teguran, dan arahan yang bisa membuat remaja yang membuat kesalahan akan sadar, mau berubah menjadi yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketiga, bimbingan agama yang diberikan perangkat gampong kepada remaja tersebut tidak memiliki kendala, tapi kendala itu sendiri ada pada remaja, sebagian remaja masih belum menerima bimbingan dan arahan yang diberikan oleh perangkat gampong tersebut.

**Keempat**, skripsi yang ditulis oleh Mansari yang berjudul “*Peran Tuha Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Aceh Besar*”. Hasil penelitiannya Beberapa gampong (desa) di Aceh Besar telah membentuk reusam gampong tentang perlindungan anak dalam bentuk tertulis. Reusam yang biasanya mengatur tingkah laku masyarakat tentang kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis, saat ini mulai dituliskan dalam bentuk tertulis. Pembentukan reusam gampong dibentuk oleh *Tuha Peut* Gampong yang dibahas secara bersama-sama dengan keuchik dan tokoh-tokoh masyarakat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan reusam perlindungan anak di

Aceh Besar dan bagaimana peran *Tuha Peut* dalam menentukan arah pengembangan reusam perlindungan anak di Aceh Besar.

**Kelima**, Skripsi ditulis oleh Zulkiram yang berjudul “*Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya*”. Hasil penelitiannya adalah Penelitian ini diadakan di desa paya Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya yang dimana dalam melaksanakan pemerintahan desa seorang keuchik wajib memenuhi amanah yang diamanatkan oleh undang undang yang mengaturnya sebagai keuchik dalam hal ini yaitu qanun aceh nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan keuchik desa paya dalam memenuhi amanah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 terkait tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa. metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah keuchik desa paya Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar objek penelitian lebih tepat sasaran, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dari segi variabel dan variabel yang di definisikan, dengan mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Istilah-istilah yang perlu diklarifikasi antara lain :

#### **1. Peran dan Disfungsi**

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat

dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>4</sup> Sedangkan disfungsi menurut KBBI adalah perihal tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya.<sup>5</sup>

## 2. *Tuha Peut*

*Tuha Peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka acap sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *Tuha Peut* dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.<sup>6</sup>

*Tuha Peut* adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari komponen agama, unsur adat, tokoh masyarakat dan orang pintar di gampong.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam

---

<sup>4</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

<sup>5</sup> <https://www.depkes.org/blog/disfungsi/>

<sup>6</sup> M. Jakfar puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181.

masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya ialah mengetahui terjadinya disfungsi *Tuha Peut* dalam pengurusan gampong menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) yang dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta respon dengan lingkungan sekitar.<sup>8</sup> Dan meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mandalam bagaimana permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data kualitatif. Data tersebut terdiri dari dua yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan didapat langsung dari *Tuha Peut* Gampong itu dicatat, diamati, dan dipahami secara

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>8</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2010). hlm. 21.

baik. Menurut Arikunto data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain,<sup>9</sup> kemudian diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti berupa Al-Quran, Hadist, buku, dan data yang telah jadi yaitu menelaah artikel, jurnal, baik itu melalui studi perpustakaan serta Qanun yang telah diterapkan di Aceh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta kajian pustaka dengan tujuan tidak hanya mengungkap data tetapi juga mengungkap makna yang terkandung dalam kerangka penelitian. Ketika melakukan observasi partisipatif, peneliti berperan aktif dalam kegiatan lapangan, sehingga peneliti dapat dengan mudah mengamati saat terlibat apa yang sedang dipelajari. Dalam mengumpulkan data ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan dengan mendatangi langsung ke lapangan tempat penelitian. Observasi adalah mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian yang berkenaan dengan peran *Tuha Peut*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 172.

<sup>10</sup> Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian* (Aceh: Ar-Rigal Insitut, 2007), hlm. 6.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang dimaksud sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dari penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber dan ada *Tuha Peut* gampong yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui arsi-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat para ahli, teori, dalil-dalil Al-Quran, hadist dan hukum-hukum qanun yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dapat dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yudiris) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapat suatu kesimpulan umum.<sup>12</sup> Dalam pengolahan data penulis langsung mengkaji hasil yang didapat baik berupa wawancara maupun dokumen buku, jurnal sebagai pendukung hasil penelitian, dan mengklasifikasi berdasarkan katagori untuk memudahkan pengolahan data tersebut.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), hlm. 83.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ditulis dengan mengikuti buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar tidak terjadi persamaan isi dalam menjelaskan isi skripsi maka disusunlah sistematika pembahasan dalam empat bab, yaitu:

Bab Satu, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yaitu Pembahasan tentang Kedudukan *Tuha Peut* dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong meliputi pengertian *Tuha Peut*, Tugas dan Fungsi *Tuha Peut*, Peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong, Pengertian Pengurusan, Tujuan Pengurusan, Fungsi Pengurusan, Pengurusan yang Baik, Pengertian Gampong, Pengertian Pemerintahan, Pengertian Pemerintahan Gampong, Perangkat Gampong, Kedudukan Pemerintahan Gampong, Bentuk dan Susunan Pemerintahan Gampong, Pengertian *Siyasah*, Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*, Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*.

Bab Tiga, yaitu tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran *Tuha Peut* Dalam Kepengurusan Gampong Di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, Terjadinya Disfungsi *Tuha Peut* Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Terhadap Peran *Tuha Peut* Dalam Kepengurusan Gampong, Peran *Tuha Peut* Gampong ditinjau dari Konsep *Siyasah Dusturiyah*.

Bab Empat merupakan Penutup yang terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas diatas.

## **BAB DUA**

### **KEDUDUKAN *TUHA PEUT* DALAM PENGURUSAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

#### **A. *Tuha Peut***

##### **1. Pengertian *Tuha Peut***

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000. *Tuha Peut* adalah “suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong.<sup>13</sup> Kemudian dalam sisi lain, sesuai dengan maksud isi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa “*Tuha Peut* adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong”.<sup>14</sup>

Jika kita merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *Tuha Peut* pasal 34 dikatakan bahwa *Tuha Peut Gampong* sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.<sup>15</sup>

*Tuha Peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka sering sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *Tuha Peut* dalam struktur

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2000.

<sup>14</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>15</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2021), hlm. 181.

pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan gampong.<sup>16</sup>

*Tuha Peut* merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya: *putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya*, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi unsur musyawarah menegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* atau disebut nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. *Tuha Peut* Gampong merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong, kedudukannya yang telah sejajar dengan Pemerintah gampong, lembaga *Tuha Peut* Gampong dapat mengawal roda pemerintahan di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong.<sup>18</sup>

Dengan pengertian *Tuha Peut* yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan suatu badan kelengkapan gampong yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dan juga *Tuha Peut* ini sebagai penasehat keuchik, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

---

<sup>16</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat...*, hlm. 181.

<sup>17</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 9.

<sup>18</sup> M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005, hlm. 146-147.

## 2. Tugas dan Fungsi *Tuha Peut*

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.<sup>19</sup>

*Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukun, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. *Tuha Peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.<sup>20</sup>

Adapun Tugas *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

No	Tugas <i>Tuha Peut</i>
1	Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong.
2	Membahas dan menyetujui qanun gampong bersama Keuchik..
3	Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong.
4	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong.
5	Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik.
6	Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta

<sup>19</sup> Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*, jurnal Politeria (Online), Vol.7, No.2, Juli 2015, Email:Moli090906022@gmail.com. Diakses 28 Oktober 2017, hlm. 88.

<sup>20</sup> Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong...*, hlm. 84.

	maupun tidak diminta.
7	Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas *Tuha Peut* adalah sebagai penasehat keuchik, pemikir, penyumbang, mengingatkan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Tanggung jawab pemimpin adat, dalam hal ini Keuchik dan *Tuha Peut* sebagai pelaksanaan peradilan tingkat gampong, terdiri dari beberapa macam diantaranya: (a) Melaksanakan proses peradilan adat, (b) Memutuskan dengan adil, (c) Melindungi para pihak yang bersengketa, (d) Mencatat proses dan putusan peradilan, (e) Mengarsip perkara.<sup>21</sup>

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan Adat Istiadat menyebutkan ada 18 perkara yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam penanganannya.<sup>22</sup>

- a. Perselisihan dalam rumah tangga, khusus yang tidak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT).
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*: yaitu sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya kesepakatan tentang pembagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang status penerima waris.

<sup>21</sup> Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>22</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga suar Galang Keadilan, 2003), hlm. 64.

- c. Perselisihan antar warga yaitu perselisihan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya.
- d. Khalwat atau mesum adalah perbuatan bersembunyi-sembunyi antara seorang dengan orang lainnya yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya yang menjurus ke perbuatan zina. Tidak termasuk kasus zina atau perkosaan atau pencabulan atau percobaan perkosaan.<sup>23</sup>
- e. Perselisihan tentang hak milik yaitu perselisihan yang diakibatkan oleh adanya klaim sepihak atau perebutan terhadap kepemilikan suatu harta benda.
- f. Pencurian dalam keluarga adalah adanya pemindahan hak pengelolaan dan atau pemindahan harta benda secara tidak sepihak oleh anggota keluarga.
- g. Perselisihan atas harta seuharekat adalah perselisihan atas pembagian atau objek harta benda yang dipunyai bersama oleh pasangan suami istri.
- h. Pencurian ringan adalah pengambilan untuk menggunakan atau menjual harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- i. Pencurian ternak pemeliharaan yaitu mengambil untuk dipergunakan sendiri atau untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual kepada pihak lain ternak pemeliharaan orang lain sepengetahuan sipemilik.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dalam hutan yaitu melanggar ketentuan adat tentang tatacara pengelola ternak, standar pemeliharaan ternak, tatacara pertanian dan

---

<sup>23</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh...*, hlm. 65.

pengelolaan hutan yang menjadi kesepakatan atau kebiasaan atau aturan dalam suatu gampong.

- k. Persengketaan dilaut, yaitu persengketaan akibat memperebutkan lokasi penjualan atau terjadinya persengketaan akibat tindakan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang dipasar atau perselisihan tentang harga jual beli di pasar.<sup>24</sup>
- l. Penganiayaan ringan yaitu membuat seseorang atau beberapa orang menderita luka fisik baik yang tidak mengeluarkan darah maupun yang mengeluarkan darah namun akibat yang ditimbulkan tidak sampai membuat seseorang atau beberapa orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
- m. Pembakaran hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat) yaitu secara sengaja ataupun tidak menyebabkan kerusakan hutan yang berfungsi bagi kehidupan masyarakat adat.
- n. Pelecehan, fitrah, hasut dan pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menghina atau merendahkan, atau membuat malu atau sengaja menyebarkan orang lain ke orang lain tentang aib orang lain, atau menyebarkan kebohongan atau menuduh secara sepihak seseorang sudah melakukan perbuatan tercela, atau membuat orang lain agar ikut mencela, atau mempermalukan orang lain yang dijadikan sasaran pelecehan, fitrah atau pencemaran nama baik.
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan) yaitu sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan

---

<sup>24</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh...*, hlm. 66.

dampak yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang besar bagi warga masyarakat lain.

- p. Ancam mengancam, (tergantung dari jenis ancaman) misalnya perbuatan mengancam seseorang atau sekelompok orang dengan cara menakuti-nakuti atau membuat orang lain terintimidasi dengan tujuan agar orang yang diancamnya dapat memnuhi kemauan pihak yang yang mengancam.
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat yaitu perselisihan yang bukan masuk dalam keluarga.<sup>25</sup>

### 3. Peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong

Istilah “peranan” memang dipinjam dari seni sandiwara, tetapi berbeda dengan sandiwara, si pemain tidak hanya memainkan satu peran saja, melainkan beberapa peran sekaligus atau berganti-ganti. Dalam antropologi dan ilmu-ilmu sosial lain “peranan” mendapat arti yang lebih khusus, yaitu peran khas yang dipentaskan atau dilaksanakan seseorang apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Karena itu peran yang dibawakan seseorang dapat diganti-ganti, dan jarak antara peran satu dengan peran yang lainnya kadang-kadang dapat berjarak sangat dekat, sehingga tampaknya seakan-akan terjadi pada saat yang bersamaan. Dengan demikian seseorang dapat menjalankan beberapa peran sosial pada saat yang sama sekaligus.<sup>26</sup>

Di dalam gampong terdapat pula istilah *Tuha Peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut

<sup>25</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh...*, hlm. 67.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hlm. 137.

ditingkat Gampong *Tuha Peut* jaga mengawasi kegiatan pemerintahan gampong dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya merangkap masa jabatan 5 tahun dalam 1 periode, disamping sebagai sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan Keuchik dan *Tuha Peut* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.<sup>27</sup>

*Tuha Peut* sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong *Tuha Peut* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, ada adapun tugas *Tuha Peut* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pemilihan Keuchik melalui pembentukan panitia pemilihan.
- b. Mengusungkan pengangkatan atas Keuchik terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian Keuchik karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Keuchik kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong.
- f. Bersama dengan Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam Peraturan Gampong.

---

<sup>27</sup> Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe...*, hlm. 89.

- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan gampong lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan gampong.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong.
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.

Pimpinan dan anggota *Tuha Peut* Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan Gampong. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peut* sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong, selain itu *Tuha Peut* dan Pemerintahan Gampong mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut* dibentuk Sekretaris *Tuha Peut* Gampong. Sekretariat *Tuha Peut* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.<sup>28</sup>

Secara konsep tugas dan peran *Tuha Peut* dalam sebuah gampong adalah masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-undang kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal lain ini sudah

---

<sup>28</sup> Andrikurniawan, "Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", Jurnal Dinamika Hukum(Online),VOL.10,No.3,September(2010),email:andri.kurniawan82@yahoo.cm. Diakses 13 agustus 2017, hlm. 309-310.

merupakan lingkup tugas dan peran *Tuha Peut* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya.

Pasal 11 menyebutkan “Kepala Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) peran *Tuha Peut* Dalam sebuah gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.<sup>29</sup>

## B. Pengurusan Gampong

### 1. Pengertian Pengurusan/Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”,<sup>30</sup> terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengrusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,<sup>31</sup> juga mengatur, pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.<sup>32</sup> Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh...*, hlm. 67-68.

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), hlm. 129.

<sup>31</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 114.

<sup>32</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 1.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 441

Kata “Pengelolaan” yang dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>34</sup> Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.<sup>35</sup>

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Suharsimi, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita, 1993), hlm. 31.

<sup>35</sup> Daryanto, *kamus Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348.

<sup>36</sup> M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15-17.

Marry Parker Follet (1997) menjelaskan bahwa penegelolaan itu sebuah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga factor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>37</sup>

## 2. Tujuan Pengurusan/Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan

---

<sup>37</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), hlm. 6.

<sup>38</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi yang dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan ektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut ialah :<sup>39</sup>

- 1) Menentukan strategi.
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai.
- 7) Mengadakan pertemuan.
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadakan penilaian.
- 10) Mengadakan review secara berkala.
- 11) Mengadakan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

### 3. Fungsi Pengurusan/Pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang

---

<sup>39</sup> Irene Diana Wijaya, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hlm. 59.

diorganisasikan dalam kelompok dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup>

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pemberian perintah), *Coordinating* (pengkoordinasian), dan *Controlling* (pengawasan). Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengelolaan yang menjadi 5 yaitu, *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (kepegawaian), *Directing* (Langsung), dan *Controlling* (pengawasan).<sup>41</sup>

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).

Adapun dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

#### 4. Pengurusan/Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik adalah sebuah pondasi yang bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Jadi dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas dalam sebuah institusi

---

<sup>40</sup> Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hlm. 98-100.

<sup>41</sup> Athoillah, *Dasar-Dasar*, hlm. 95-96.

yang membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik itu elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R.Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.<sup>42</sup>

Menurut Siagian dalam proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.

---

<sup>42</sup> George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 342.

8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

Tahap-Tahap Proses Perencanaan, Menurut Siswanto hal-hal yang harus ada dalam proses perencanaan meliputi:

- 1) Prakiraan

Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/ memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.

- 2) Penetapan tujuan

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.

- 3) Pemrograman

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan:

- a. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah.
- c. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.

#### 4) Penjadwalan

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

#### 5) Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan (financial resources) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

#### 6) Pengembangan prosedur

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

#### 7) Penetapan dan interpretasi kebijakan

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi dimana manajer dan para bawahannya akan bekerja.

### 2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggungjawab sehingga

terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Malayu Hasibuan menyatakan bahwa “Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.<sup>43</sup> Sedangkan Siswanto menyatakan bahwa : Pengorganisasian (organizing) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Malayu Hasibuan menyatakan bahwa proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian meliputi :

1. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
2. Penentuan kegiatan-kegiatan.
3. Pengelompokan kegiatan-kegiatan.
4. Pendelegasian wewenang.
5. Rentang kendali.
6. Peranan perorangan.
7. Tipe Organisasi.
8. Struktur/ bagan organisasi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya manusia. Edisi revisi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 118-119.

<sup>44</sup> Ibid,, hlm 127.

Pendapat lain mengenai tahapan-tahapan pengorganisasian juga dikemukakan oleh Siswanto yang meliputi :

1. Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai.
  2. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu.
  3. Klasifikasikan aktivitas dalam kesatuan yang praktis.
  4. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang hendak dioperasikan.
  5. Penunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya.
  6. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk.
- 3) *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara kongkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Singkatnya *actuating* mencakup kegiatan yang dilakukan seorang yang ditetapkan manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Menggerakkan (*Actuating*) berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas manajemen. Arti penting sumber daya manusia bagi suatu

perusahaan terletak pada kemampuan untuk bereaksi secara sukarela dan secara positif melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Aktifitas penggerakan senantiasa berhubungan dengan masalah kepemimpinan dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal dalam melaksanakan fungsi penggerakan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai.
2. Menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan.
3. Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional.
4. Mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal.

Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

Fungsi penggerakan (actuating) merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Pemimpin mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pokok penggerakan (actuating) di dalam manajemen adalah:

1. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut.
2. Menaklukkan daya tolak seseorang.
3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik.

4. Mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja.
5. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, Negara dan masyarakat.

#### 4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan berjalan menurut rencana.

Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif menurut Sarwoto yaitu :

1. Adanya unsur keakuratan, dimana data dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disimpulkan, di evaluasi dan dilakukan kegiatan perbaikan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat dengan merumuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistim pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada diorganisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena menimbulkan sukses atau gagal oprasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus membuat sistim baru apabila terjadi perubahan kondisi.

9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasis standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, melakukan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah tujuan utama dari pengawasan ialah mwnghusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan- penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.

## 5. Pengertian Gampong

Namun di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* tentang desa, kata desa itu memiliki tiga arti yaitu, (1) Sekelompok rumah di laur kota yang merupakan kesatuan gampong, dusun (2) udik atau dusun (dapat diartikan daerah pendalaman sebagai lawan kota), (3) tempat, tanah atau daerah. Kata desa kedua itu membentuk istilah baru seperti perdesaan atau daerah desa-desa. Berdasarkan makna tersebut, desa dapat di artikan sebagai wilayah yang terkecil disini oleh masyarakat desa yang sederhana.

Adapun menurut Mahmud MD dan kawan-kawan, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus terhadap kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).<sup>45</sup> Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma Desa ialah satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>46</sup>

Khususnya di Aceh, istilah desa yang disebut dengan sebuah gampong, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 20, menjelaskan pengertian Gampong, yang diartikan dengan sebuah masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau dengan nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Pasal 1 butir 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan, yang dimaksud dengan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di bawah Mukim, atau nama lain yang memiliki wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

---

<sup>45</sup> Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329.

<sup>46</sup> Dilalahur “Geografi Desa Dan Pengertian Desa”, *Jurnal Forum Geografi* No. 14 dan 15<sup>th</sup>. VITI/Juli dan Desember 1994, hlm. 194.

Kemudian pada definisi lain disebutkan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan di pimpin oleh seorang keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>47</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional, dan berada di kabupaten dan kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memang agak sulit sedikit menentukan definisi tunggal mengenai perdesaan atau gampong, apalagi konteks kekinian menunjukkan perbedaan kota dan desa tidak lagi setajam masa awal serta pra modernisasi, dari sisi ekonomi misalnya tidak sedikit warga desa atau gampong yang tak lagi bertumpu pada sektor pertanian begitu juga dalam sisi interaksi sosial.

Selanjutnya pada pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa atau gampong adalah tempat yang berpenghuni kurang dari dua ribu lima ratus orang, begitupun sebaliknya. Untuk keperluan analisis psikologi sosial, desa merupakan tempat yang memiliki tempat keakraban yang tinggi serta informalitas menandai hubungan antar anggotanya.

## **C. Pemerintahan Gampong**

### **1. Pengertian Pemerintahan**

Istilah pemerintah secara bahasa merupakan devirasi dari perintah, artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan

---

<sup>47</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011, (Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong).

sesuatu, suruhan. Kata perintah kemudian membentuk seperti memerintah, memerintahi, memerintahkan, terperintah, pemerintah, pemerintahan, dan berpemerintahan. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, artinya sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>48</sup>

Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam kata perintah ada dua pihak yang terkandung dan memiliki hubungan yaitu pihak yang memerintah ketaatan. Jadi pemerintah dengan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah adalah jawaban atau aparatur dalam susunan politik sedangkan pemerintahan adalah tugas kewajiban alat negara.<sup>49</sup>

Makna di atas ditujukan untuk ruang lingkup kenegaraan. Pada kenyataannya, istilah pemerintah tidak hanya berarti dalam lingkup negara, tetapi meliputi semua bidang dan bagian wilayah terkecil dalam sebuah wilayah negara, misalnya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan ataupun desa.

Menurut Ilmar, pemerintah adalah berkaitan dengan suatu organ atau badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sementara pemerintahan adalah suatu kegiatan menjalankan pemerintahan atau

---

<sup>48</sup> Tim Redaksi, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008) hlm. 565.

<sup>49</sup> Telly Sumbu “*Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Keuangan Negara dan Daerah*”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010, hlm. 567-588.

proses penyelenggaraan suatu pemerintahan (*bestuursvoering*).<sup>50</sup> Dalam makna yang umum dan praktis, Jimly menyebutkan istilah pemerintah disematkan kepada presiden dan wakilnya, berikut dengan menteri-menterinya, yang menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dimaknai sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti politik, sementara menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.<sup>51</sup> Sementara itu, menurut Kusnardi dan Ibrahim, seperti dikutip oleh Jurdi, bahwa pemerintah atau pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.<sup>52</sup>

## 2. Kedudukan Pemerintahan Gampong

Pemerintahan gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong, bersama-sama dengan *Tuha Peut* gampong, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong. Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut *tuah peut*, atau nama lain. Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat gampong yang terdiri atas sekeretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.<sup>53</sup>

Selanjutnya di Pasal 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 dijelaskan pula bahwa keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, dengan sistem pemerintahan gampong, sistem demokrasi dari bawah (*bottom-up*) benar-benar dapat

---

<sup>50</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 326.

<sup>52</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 416.

<sup>53</sup> Peraturan Gubernur Aceh 25 Tahun 2011.

dilaksanakan. Dalam pemerintahan gampong, bidang eksekutif gampong dilaksanakan oleh keuchik dan *Teungku Imuem Meunasah* dengan urusan yang berbeda. Di gampong, pimpinan keagamaan adalah *Teungku Imuem Meunasah*.<sup>54</sup>

Pemerintahan Gampong di Aceh merupakan bentuk pemerintahan yang paling rendah diantara para Mukim dan bersifat self-governing. Otonomi gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong dan rakyatnya untuk menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan demokratis sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut adat dan budayanya, termasuk pengaturan keuangan Gampong. Pelaksanaan Pemerintahan Otonom Gampong diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepentingan publik (UUPA No. 11 Tahun 2006). *Tuha Peut*, badan keutuhan desa dan mukim, bertugas memberikan nasihat kepada keuchik tentang pemerintahan, hukum, adat istiadat dan adat istiadat masyarakat, dan menyelesaikan semua perselisihan di tingkat Gampong, berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hierarki sosial di Aceh.

Terkait dengan kedudukan gampong sebagai wilayah administrasi terkecil merupakan wilayah terkecil yang kedudukannya berada di bawah pemerintahan Kecamatan. Di Aceh, regulasi tentang gampong telah diatur di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini hadir sebagai bagian dari upaya pemeliharaan nilai-nilai ke Aceh yang dimulai dari

---

<sup>54</sup> Tripa Sulaiman, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Jurnal Media, 2003).

pemerintahan Gampong sebagai level pertama dalam sistem pemerintahan Aceh.

### 3. Perangkat Gampong

Perangkat desa atau gampong, terdiri dari sekeretaris dan perangkat lainnya. Sekeretaris desa atau gampong di isi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong, di isi oleh bukan dari pegawai negeri sipil, namun secara bertahap akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

Struktur pemerintahan gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yaitu :

#### 1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1).

#### 2. Sekretaris desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi

---

<sup>55</sup> Abdullah, 2005: hlm. 13.

sekretaris desa adalah: Menyelenggarakan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa:

- a. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa.
- b. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa.
- c. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

### 3. Pelaksanaan teknis

Pelaksana teknis ialah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dengan kata lain, pelaksana teknis juga bertugas dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional pemerintah desa.

### 4. Pelaksanaan wilayah

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- a. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.

- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong dalam pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a. Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertugas membantu Geusyiek dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada geusyiek.
- c. Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong dan unsur untuk kewilayahan.<sup>56</sup>

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, perangkat gampong berkedudukan sebagai unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada keuchik. Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu oleh perangkat gampong yang terdiri dari sekretariat gampong, pelaksana teknis dilapangan dan unsur kewilayahan. Perangkat gampong terdiri dari :

- 1. Sekretaris gampong berkedudukan sebagai unsur staf, memimpin sekretariat gampong untuk membantu membantu keuchik dalam rangka menjalankan pemerintahan gampong.

---

<sup>56</sup> Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

2. Unsur staf sekretariat gampong, penataan unsur staf sekretariat gampong harus mencerminkan katagori fungsi staf dalam mengelola adminstrasi pemerintahan gampong, sehingga nomen klatur yang dapat digunakan adalah “kepala urusan”, namun dapat pula menggunakan nomen klatur lain sesuai sitem nilai adat istiadat.

#### 4. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Gampong

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, pada Bab IV, tentang bentuk dan susunan pemerintahan gampong, pasal 9 dijelaskan bahwa, di gampong dibentuk pemerintahan gampong dan *Tuha Peut* gampong yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan lagi pemerintahan gampong terdiri dari Imuem Meunasah beserta perangkat gampong lainnya.

Kemudian konsep pemerintahan gampong, struktur kepemimpinannya terdiri dari keuchik, *Tuha Peut* dan *teungku Imum* atau *teungku sagoe*, dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, akibat modernisasi dan globalisasi, maka pada masing-masing unit tersebut dibentuk Sekretaris gampong yang kemudian lebih disempurnakan menjalankan berbagai urusan pemerintahan.

Salah satu perangkat kelembagaan struktur gampong adalah *Tuha Peut*, *Tuha Peut* sebagai sub perangkat kelembagaan gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan tersendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Keuchik adalah pemimpin atau “*ku/ bapak*” gampong, sedangkan teungku diibaratkan sebagai “*ma/ Ibu*”

atau kaitan adat dan agama.<sup>57</sup> Keuchik dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh teungku dan *ureng tuha/ Tuha Peut*. *Ureung tuha* adalah kaum yang berpengalaman bijaksana dan sopan santun, berpengetahuan adat dalam satu gampong (boleh tua atau muda). Jumlah anggota dewan orang tua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama (tidak dipilih dan boleh secara diam-diam). Demikian dari aspek budaya adat tentang struktur gampong.<sup>58</sup>

Kemudian pada Pasal 1 Ayat 7 Qanun Nomor 5 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa *Tuha Peut* gampong atau nama lain adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. Jadi, *Tuha Peut* gampong biasanya dipilih dari berbagai unsur. Unsur pemerintahan diambil biasanya orang yang sudah menjabat sebagai keuchik atau orang yang sudah pernah terlibat dalam pemerintahan gampong. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban. Dalam kepemimpinan Keuchik, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat. Dalam kenyataan, biasanya hal itu dilaksanakan melalui *Tuha Peut*.

## 5. Tujuan Pemerintahan Gampong

Pemerintahan daerah di tingkat desa dibangun dan dibentuk dengan tujuan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan mencapai kesejahteraan di tingkat bawah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diharapkan dengan lainnya undang-undang akan membawa perubahan pada masyarakat desa dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat

---

<sup>57</sup> Ismail, *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, Fak. Hukum Unsyiah (Banda Aceh: 2009), hlm. 67.

<sup>58</sup> Ismail, *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman...*, hlm. 56.

desa.<sup>59</sup> Desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>60</sup>

Di Aceh, pemerintah gampong masuk dalam unsur lembaga adat yang mendapat legalitas dalam mengatur masyarakat adat tingkat gampong. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai nilai Islami. Lembaga adat, termasuk di tingkat pemerintahan gampong yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.<sup>61</sup> Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disebutkan beberapa tugas, fungsi, dan wewenang

---

<sup>59</sup> Farida Sekti Pahlevi “ *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*”, hlm. 2.

<sup>60</sup> Muh. Zainul Arifin “ *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*”, Jurnal Vol 1, No. 1, November 2018, hlm. 3.

<sup>61</sup> Yusi Amdani “*Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*”, Jurnal Ilmu Syar’ah dan Hukum Vol. 48, No.1, Juni 2014, hlm. 237.

pemerintah gampong dalam wilayah hukum Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3: Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut di atas Gampong mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong.
- b. Melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian sengketa hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Pasal 5: Ayat (1) Kewenangan Gampong meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat.
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan-undangan.
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Ayat (2) tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Ayat (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pemerintahan gampong di Aceh di samping untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat tingkat, juga sebagai media untuk melestarikan adat budaya yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemerintah gampong disini berperan dalam semua bidang, baik pembangunan, adat istiadat, maupun kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

#### **D. Konsep *Siyasah Dusturiyah***

##### **1. Pengertian *Siyasah***

Kata "*siyasah*" berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Dari uraian tentang *Siyasah* maka dapat disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari

mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui sebagai bentuk aturan hukum yang ada.<sup>62</sup>

*Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>63</sup>

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat.(Qs. An-Nisa (5):58).<sup>64</sup>

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun

---

<sup>62</sup> Suhartono, *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)*, (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009), hlm. 6.

<sup>63</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2003), hlm. 49.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Asy-Syifa 2000), hlm.

urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komperhensif didalamnya ada sistem ketatanegaraan.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyyah asal katanya bahasa Persia yang arti *durturri*, yang diawalnya artinya seseorang yang mempunyai otoritas, di bidang politik ataupun agama. Pada perkembangan, kata tersebut sering dipakai untuk menampilkan anggota-anggota kependetaan *Zoroaster* (majusi). Sesudah lewat penyerapan Berbahasa Arab, kata dusturiyah berkembang jadi asas dasar atau pembinaan. Menurut terminologi, duturiyah ialah sekumpulan kandungan yang mengelola dasar dan hubungannya kerja sama diantara sesamanya masyarakat pada sebuah negara adapun secara tulisan ataupun yang tidak tertulis.<sup>65</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>66</sup>

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya

---

<sup>65</sup> Muhammad iqbal, *Fikih siyasah*, (Jakarta:, Kencana, 2004), hlm.3.

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 2.

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

### 3. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah ialah termasuk Fiqh Siyasah yang membahas mengenai politik perundang-undangan. Yang mencakup pengkajian mengenai penetapan hukum (*tasyr'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi:

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari provinsi aceh utara yang berada disebelah utara. Berdasarkan peta bakonsuetanal skala 1 : 50.000, maka secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96'47' – 97'31' Bujur Timur dan 04'43' – 05'16' Lintang Utara.

Gampong Ulee Nyeue merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Terbentuknya Gampong Ulee Nyeue menurut cerita dulu ada seorang yang bernama Tengku Rhie di Nisam karena ada melakukan kesalahan maka Raja *Meutandok* (bertanduk) mengusirnya dari Nisam. Tengku Rhie tersebut hijrah kesuatu tempat yang pada saat itu belum ada namanya, pada saat Tengku Rhie hijrah membawa sebuah alat tradisional yang namanya “*Nyeue*“ yang berfungsi sebagai penguras air tebu.


Pada Tahun 1900 dengan resmi berubah menjadi Gampong Ulee Nyeue yang pada awalnya terdiri dari 6 dusun yaitu:

1. Dusun Cot Kubucut
2. Dusun Cot Kuta
3. Dusun Cot Lampai
4. Dusun Cot Seunebok
5. Dusun Beurandeh Krueng
6. Dusun Keudee

**Tabel 3.1** Data Dusun, Jumlah Penduduk Gampong Ulee Nyeue

Jumlah Penduduk Gampong Ulee Nyeue				
No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jml
1	Cot Kubucut	185	215	400
2	Cot Kuta	103	114	217
3	Cot Lampai	208	132	340
4	Cot Seunebok	190	222	412
5	Beurandeh Krueng	200	211	411
6	Keude	205	230	435
Total Penduduk		1.091	1.124	2.215

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk gampong ulee nyeue adalah 1.091 untuk penduduk laki-laki dan 1.124 untuk penduduk perempuan, maka jumlah seluruhnya ialah 2.215 orang penduduk.

**Gambar 3.1** Peta Gampong Ulee Nyeue

Secara geografis, Gampong Ulee Nyeue terletak pada titik koordinat  $5^{\circ}11'41''\text{N}$  dan  $96^{\circ}58'15''\text{E}$  (google earth, diakses 9 maret 2021). Dimana Gampong Ulee Nyeue berbatasan langsung dengan:<sup>67</sup>

- a. Sebelah Utara : Gampong Cot Jabet
- b. Sebelah Selatan : Gampong Alue Keurinyai
- c. Sebelah Timur : Gampong Sangkelan
- d. Sebelah Barat : Gampong Paya Uleue

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Ulee Nyeue merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam, terutama bertani dan berkebun. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti berdagang, PNS, dan lain-lain. Untuk mempermudah perhatikan tabel berikut:

**Tabel 3.2** Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Ulee Nyeue

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani pemilik	16%
2	Petani penggarap	46%
3	Pedagang	19%
4	PNS	6%
5	Dan lain-lain	13%
	Jumlah	100%

*Sumber data: RPJM Gampong Ulee Nyeue*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang mendominasi adalah bidang sektor pertanian. Dimana lebih setengahnya berprofesi sebagai petani, itupun terbagi atas petani pemilik dan petani

<sup>67</sup> Data profil gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.

penggarap. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang dia miliki bisa dia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya. Sedangkan, petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Biasanya modal untuk mengolah lahan pertanian berasal dari petani penggarap itu sendiri atau petani pemilik dengan upah yang diterima oleh petani penggarap adalah dalam bentuk bagi hasil dengan petani pemilik. Jadi antara petani pemilik dan petani penggarap terjadi kesepakatan atau interaksi yang membentuk suatu hubungan sosial.

### **B. Peran *Tuha Peut* dalam Kepengurusan Gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara**

*Tuha Peut* merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan kepengurusan didalam gampong apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran *Tuha Peut* telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat gampong dengan menyalurkan aspirasi politiknya.

Fokus penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan peran *Tuha Peut* dalam kepengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara yaitu:

1. Membahas peran/fungsi *Tuha Peut* dan cara menyelesaikan masalah yang terjadi di gampong

Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan gampong, *Tuha Peut* sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat gampong dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung

jawabnya bagi kelangsungan masa depan gampong mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui *Tuha Peut* masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintahan gampong. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kepengurusan gampong. Jika diamati tentang peran *Tuha Peut* dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah gampong khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi gampong, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan gampong bersama dengan Keuchik (kepala gampong).

Peran *Tuha Peut* sangat strategis dalam kaitannya dalam kepengurusan gampong karena *Tuha Peut* erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD atau *Tuha Peut* diluar pemerintah, akan tetapi *Tuha Peut* merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi *Tuha Peut* dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menganut.

Berdasarkan fungsi *Tuha Peut* pernyataan Abdullah Wahi, selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

”*Tuha Peut* mempunyai fungsi dalam menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah gampong”<sup>68</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Menurut Sahimi, selaku sekretaris Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Abdullah Wahi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 24 Oktober 2022.

”Ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai *Tuha Peut*, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu juga ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan *Tuha Peut* terlebih khusus para anggotanya yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong”<sup>69</sup> (Wawancara tanggal 26 oktober 2022).

Kemudian juga di sampaikan oleh Muklis, selaku Keuchik Gampong Ulee nyeue yang mengatakan bahwa:

”Memang ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang belum memahami fungsi atau perannya sebagai penyelenggara pemerintah, karna anggota tersebut mengayomi inspirasi dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka belum mampu dan tidak mengetahui apa fungsi dari *Tuha Peut* tersebut, sehingga ketika kita melakukan rapat internal, mereka tidak banyak berpartisipasi tentang pendapat mereka, hanya sekedar dalam mengikuti saat rapat saja”<sup>70</sup> (Wawancara tanggal 25 oktober 2022).

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa fungsi *Tuha Peut* dalam kepengurusan gampong di gampong ulee nyeue adalah sebagai aspirasi masyarakat di dalam gampong sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup gampong.

Urusan pemerintah gampong yang akan berjalan dengan baik apabila kerjasama yang baik antara aparat gampong dengan *Tuha Peut*. Kemampuan yang biasanya menunjukkan sebuah potensi dan kekuatan yang ada di dalam kemampuan diri seseorang. Untuk itu anggota *Tuha Peut* dituntut mempunyai wawasan yang luas baik dalam sebuah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sahimi, Sekretaris Gampong Ulee Nyeue, tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Muklis, Keuchik Gampong Ulee Nyeue, tanggal 25 Oktober 2022.

pengalaman, pengetahuan, keterampilan, ketegasan, sikap yang baik, dan mempunyai tujuan dalam masalah yang ada di gampong.

Menurut Abdullah Wahi, selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

”Tujuan *Tuha Peut* terhadap masalah di gampong itu menjaga keseimbangan gampong, menyelesaikan segala permasalahan, menjunjung tinggi adat istiadat/reusam, mendamaikan apa yang terjadi kalangan masyarakat, menindak lanjuti segala keinginan masyarakat sesuai dengan usulan”<sup>71</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur yang penting dalam pengurusan gampong sehingga fungsi dan tujuan dari kinerja *Tuha Peut* nampak dalam masyarakat desa terhadap kesejahteraan warga.

Mengenai sejak kapan *Tuha Peut* terlibat dalam menyelesaikan suatu permasalahan di gampong, menurut Abdullah Wahi, selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee nyeue mengatakan bahwa:

”*Tuha Peut* terlibat setelah menyusun qanun gampong, menyampaikan isi qanun kepada masyarakat atau kepada pemerintahan, setelah pemerintahan gampong memeriksa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan juga lembaga *Tuha Peut* menggelar persidangan sesuai dengan qanun yang berlaku”<sup>72</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* akan terlibat dalam suatu permasalahan yang terjadi di gampong tersebut.

Terkait bagaimana *Tuha Peut* menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat gampong ulee nyeue, menurut Abdullah

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Abdullah Wahi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>72</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

Wahi, selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

”Penyelesaian masalah di gampong itu dengan mencatat permasalahan yang terjadi bersama pemerintahan gampong, menggali asal masalahnya, mendengar pendapat para pemerintahan, dan memepertimbangkan berdasarkan qanun/adat, lalu membuat sebuah kesimpulan”<sup>73</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan di gampong tersebut *Tuha Peut* akan mengambil tindakan untuk segera menyelesaikannya.

## 2. Mendengar dan Menampung Aspirasi Masyarakat Gampong dan Pendapat *Tuha Peut* dalam Permasalahan Masyarakat Gampong

Peran selanjutnya adalah yang pertama mendengar dan menampung aspirasi masyarakat yaitu menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah gampong. Penyaluran aspirasi masyarakat ini akan membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi pembangunan gampong, bahkan masyarakat dapat belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Namun modal aspirasi dapat langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat gampong. Sedangkan yang kedua itu pendapat *Tuha Peut* yang dapat dijadikan contoh dalam setiap masalah masyarakat dan masalah yang terjadi di gampong.

Mengenai apa saja pembinaan yang dilakukan *Tuha Peut* ketika masyarakat mempunyai keluhan dalam masalah keluarganya,

---

<sup>73</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

berdasarkan pernyataan Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue mengatakan bahwa:

”Ketika ada keluhan begitu *Tuha Peut* memberikan arahan atau petunjuk sesuai dengan tatanan islam/adat/budaya, memerikasa apa penyebab terjadinya dalam keluarga, memberikan bimbingan/solusi sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga tersebut, dan juga melakukan pendekatan terhadap keluarga yang bermasalah”<sup>74</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian mengenai pendapat *Tuha Peut* terkait pengawasan dalam pembangunan di Gampong Ulee Nyeue, pernyataan menurut Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue mengatakan bahwa:

”Dengan melaksanakan musyawarah desa, menetapkan apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, menganggarkan sesuai dengan APBG gampong, menyetujui RAB APBG gampong, memantau realisasi pembangunan, menegur bila tidak sesuai apa yang tertera dalam hasil musyawarah/RAB, meminta LPJ setelah pembangunan selesai, *Tuha Peut* memberikan informasi kepada masyarakat”<sup>75</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Namun Muklis selaku Keuchik Gampong Ulee Nyeue juga menyampaikan bahwa:

”*Tuha Peut* menurut saya juga sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena *Tuha Peut* menjadi wadah yang terdapat dalam melakukan musyawarah mengenai perkembangan pembangunan di

---

<sup>74</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>75</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

Gampong Ulee Nyeue tersebut”<sup>76</sup> (Wawancara tanggal 25 oktober 2022).

Sedangkan menurut Junaidi salah satu masyarakat Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

”*Tuha Peut* dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya, disana juga terlihat hanya ketua *Tuha Peut* saja yang berperan didalamnya dan para anggota lainnya hanya diam saja”<sup>77</sup> (Wawancara tanggal 27 oktober 2022).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* di gampong Ulee Nyeue belum sepenuhnya berjalan dengan lancar/baik, karena *Tuha Peut* yang ada di gampong Ulee Nyeue ini belum mengerti dan belum paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat gampong. Sedangkan dalam pengawasannya hanya dilakukan oleh ketua *Tuha Peut* saja.

### **C. Terjadinya Disfungsi *Tuha Peut* dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Terhadap Peran *Tuha Peut* dalam Kepengurusan Gampong di Gampong Ulee Nyeue**

*Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan harus saling bekerja sama dengan lembaga eksekutif yaitu keuchik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Dimana keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Muklis, Keuchik Gampong Ulee Nyeue, tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Junaidi, Masyarakat Gampong Ulee Nyeue, tanggal 27 Oktober 2022.

pemerintahan dan pembangunan gampong, sedangkan *Tuha Peut* sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan gampong.

Peranan *Tuha Peut* adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlihat dalam badan musyawarah gampong, yang salah satu perannya ikut mengawasi pembangunan dalam gampong bersama keuchik serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong. Kemudian selama pengamatan penulis terhadap organisasi aparatur *Tuha Peut* di gampong Ulee Nyeue dalam masyarakat gampong masih belum dapat difungsikan dengan baik dan mempunyai hambatan, karena tidak semua aparatur *Tuha Peut* dapat melakukan tugas dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat islam. Maka sebagai lembaga legislatif gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, serta dalam menjalankan peran dan kedudukan sebagai perangkat gampong.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemerintahan gampong, gampong adalah kesatuan masyarakat yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Qanun provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong yakni:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat.
2. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
4. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Hak dan kewajiban Gampong menurut Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 yaitu:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah gampong kepada walikota.
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan *reusam* gampong.
- c. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan atas pertimbangan umum dan peraturan perundang-undangan.
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Mutaleb, selaku anggota *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

“Menurut saya terdapat juga hambatan atau kurang fungsi dalam menjalankan peran selaku anggota *Tuha Peut*, sebab selama kami menjabat sebagai aparatur gampong tidak ada pembinaan dan pemahaman masalah tugas apa yang akan kami jalankan. Selama menjadi anggota *Tuha Peut*, juga pernah dijumpai hambatan yang berarti dalam menjalankan peran dan fungsi *Tuha Peut* saya tahu, tetapi tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini, salah satunya adalah mengawasi dan mengatur semua fasilitas gampong atau

hal-hal lainnya yang ada di gampong Ulee Nyeue”<sup>78</sup> (Wawancara tanggal 28 oktober 2022).

Lebih lanjut disampaikan oleh Zulkifli, selaku anggota *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue mengatakan bahwa:

“Jadi salah satu hambatan dalam melaksanakan tugas *Tuha Peut* yaitu masyarakat gampong Ulee Nyeue karena mengurus orang banyak itu susah untuk diajak mengerti tentang keadaan yang ada, sehingga ada beberapa yang telah diputuskan tidak berjalan dengan sesuai sebagaimana yang telah diputuskan bersama dengan unsur pemerintahan gampong lainnya. Selanjutnya untuk kedepan anggota *Tuha Peut* masih sanggup untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diharuskan. Kalau ditanyakan masalah tentang Qanun Nomor 5 Tahun 2002 tentang pemerintahan gampong saya tidak tahu dan tidak memahami isi tentang qanun tersebut”<sup>79</sup> (Wawancara tanggal 29 oktober 2022).

Sedangkan Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

“ketika saya melaksanakan tugas tidak ada kendala yang terlalu gimana sehingga tidak berkibat pada mandeknya peran sebagai unsur *Tuha Peut* di Gmapong Ulee Nyeue. Selama menjadi anggota *Tuha Peut* saya tidak terdapat kendala apapun sampai dengan menjadi hambatan dalam melaksanakan peran *Tuha Peut* adalah mengurus rumah tangga masyarakat gampong, dengan beragam masalah yang mulai dari hal sepele sampai dengan masalah yang agak rumit sedikit untuk di selesaikan. Saya sendiri tahu peran sebagai *Tuha Peut*, akan tetapi yang bersangkutan tidak menjelaskan seperti apa perannya, kemudian dia tidak mengatakan apa yang ditahu tentang Qanun yang mengatur pemerintahan gampong, yang salah satunya peran *Tuha Peut* itu menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Abdul Mutaleb, Anggota *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Zulkifli, anggota *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 29 Oktober 2022.

gampong Ulee Nyeue”<sup>80</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* mempunyai peran penting dalam masyarakat dan dalam permasalahan yang di Gampong Ulee Nyeue, akan tetapi dengan beberapa aparatur *Tuha Peut*, sebagian anggota *Tuha Peut* ada tidak memahami isi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang berlaku di gampong tersebut, sehingga banyaknya hambatan atau kendala ketika menjalankan peran didalam masyarakat gampong tersebut.

Mengenai bagaimana respon masyarakat dalam kinerja *Tuha Peut* gampong, kemudian Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut*, mengatakan bahwa:

“Jadi begini selama saya menjabat masyarakat menyampaikan aspirasi melalui lembaga *Tuha Peut*, selama ini masyarakat *Tuha Peut* dijadikan sebagai tempat menyalurkan aspirasi kepada pemerintahan gampong, selama ini menurut saya tuha sangat berfungsi”<sup>81</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Selanjutnya yang disampaikan juga oleh Mainiati selaku salah satu masyarakat di Gampong Ulee Nyeue, mengatakan bahwa:

“Menurut saya tidak semua aparatur *Tuha Peut* dapat menyelesaikan masalah dalam gampong yang sesuai dengan perannya, dan juga saya melihat kinerja mereka baik akan tetapi banyak terjadi kendala atau hambatan. Mereka sesama anggota *Tuha Peut* sering berbeda pendapat dalam keputusan yang akan di ambil dalam suatu masalah yang ada, saya juga melihat banyak yang muncul berperan setiap

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Abdullah Wahi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>81</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

menyelesaikan masalah di gampong Ulee Nyeue itu hanya ketua peut saja”<sup>82</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa unsur *Tuha Peut* menjadi aspirasi bagi masyarakat di gampong Ulee Nyeue, namun dalam melaksanakan perannya *Tuha Peut* mendapatkan kendala nberupa kurangnya pemahaman mereka mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat gampong. Misalnya peran *Tuha Peut* sebagai badan perwakilan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan gampong bersama dengan unsur pemerintahan gampong lainnya kurang memahami apa tugas yang harus dilaksanakan dalam pembangunan gampong.

Mengetahui sejauh mana program kegiatan gampong Ulee Nyeue sudah berhasil dijalankan, kemudian disampaikan oleh Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut* mengatakan bahwa:

“Kami telah menjalankan sesuai dengan APBG namun masih banyak hal yang belum terlaksana, disebabkan adanya kendala terutama kurangnya anggaran, luasnya wilayah, terjadinya covid 19, pembangunan mencapai 60%, SDM baru 50%, ekonomi produktif 40%, pemberdayaan 60%, pertanian 75%, peningkatan pemahaman agama 75%”<sup>83</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Jadi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program di gampong Ulee Nyeue yang telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih banyak kendala yang terjadi karena sedikitnya anggaran yang menyebabkan program yang akan dilaksanakan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai yang diharapkan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mainiati, Masyarakat Gampong Ulee Nyeue, tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Abdullah Wahi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, tanggal 25 Oktober 2022.

Kemudian mengenai kerja antara *Tuha Peut* dengan camat, keuchik, dan aparatur gampong, berdasarkan pernyataan Abdullah Wahi selaku ketua *Tuha Peut* gampong Ulee Nyeue mengatakan bahwa:

“*Tuha Peut* itu sebuah lembaga yang hanya bisa menyampaikan usulan kepada camat atau keuchik lalu di musyawarahkan, kemudian *Tuha Peut* berkordinasi dengan intasi yang perlu pembahasan untuk kepentingan masyarakat, dan kebutuhan”<sup>84</sup> (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tuha peur adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat, maka oleh sebab itu anggota yang dipilih masyarakat adalah perwakilan dari masyarakat yang tentunya memiliki pendidikan yang rendah serta pemahaman mengenai tugas yang dijalankan tentu kurang efektif. Setiap aparatur *Tuha Peut* dengan aparatur lain banyak berbeda pendapat ketika menjalankan dan menyelesaikan keputusan sehingga apa yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Di samping itu, dengan contoh lain mengenai kesetaraan *Tuha Peut* dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong juga mendapat kendala, karena anggota *Tuha Peut* sama sekali tidak memahami cara penyusunan reusam gampong. Ketentuan ini dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut*, namun yang membuat tetap anggota *Tuha Peut*.

Adapun disfungsi *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue, dalam beberapa tahun ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>84</sup> Wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

- a. Adanya hambatan dalam setiap program pembangunan gampong.
- b. Adanya perbedaan pendapat sesama aparatur gampong.
- c. Adanya ketidaktahuan (tidak memahami) peran *Tuha Peut* yang sebenarnya menurut qanun itu sendiri.

#### **D. Peran *Tuha Peut* Gampong ditinjau dari Konsep *Siyasah Dusturiyah***

Salah satu cabang ilmu *fiqih siyasah* yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan yaitu *siyasah dusturiyah* merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan Negara.<sup>85</sup>

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan mengenai pentingnya pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, hal ini dikarenakan islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik itu terwujud, maka norma—norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Dalam perspektif Islam pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dan mengatur urusan masyarakat yaitu Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara *Tuha Peut* dengan rakyat dan prinsip-prinsip dasar

---

<sup>85</sup> A. Dzajuli. *Fiqh Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003). hlm. 47.

kepemimpinan yaitu amanah dan adil, prinsip ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia, nilai keadilan ini di dalam sumber-sumber islam banyak sekali.

Oleh sebab itu *Tuha Peut* memiliki tanggungjawab besar terhadap rakyat demikian juga pada Allah, menjelaskan di dalam hadis yang berbunyi:

Artinya: “Hadist Abdullah Bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.

Dengan adanya pertanggung jawaban dari seorang pemimpin maka diharapkan kesadaran konsep al-ukhuwah sebagai salah satu nilai dasar syariah yang diturunkan asas responsivitas dalam kebutuhan masyarakat, nilai dasar *Siyasah dusturiyah* lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat asas akuntabilitas, untuk melayani publik akuntabilitas dan trans parasi adalah kriteria yang penting dalam suatu implementasi. Faktor-faktor pengurusan gampong tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Fungsi *Tuha Peut* adalah yang datang dari aturan yang berdasarkan Undang-Undang dan aparat *Tuha Peut* itu sendiri misalnya datang ke kantor desa dengan disiplin, memberi arahan kepada masyarakat, rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap pengurusan gampong dan segala fungsinya menunjukkan implementasi fungsi *Tuha Peut* akan terlaksana dengan maksimal.

Kepemimpinan dalam Islam itu penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dalam gampong dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *Tuha Peut* dalam pengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengurusan nya masih belum optimal, yang dimana masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena *Tuha Peut* yang ada di Gampong tersebut masih belum mengerti dan belum paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya terhadap gampong dan masyarakat.
2. Terjadinya disfungsi *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue karena sebagai perangkat gampong, *Tuha Peut* yang ada di Gampong tersebut mendapatkan hambatan dan kendala karena dalam menjalankan perannya terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang berlaku di Gampong Ulee Nyeue. Hal ini karena tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota *Tuha Peut* masih rendah.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat *Tuha Peut* gampong untuk lebih meningkatkan kepedulian serta tanggungjawab atas kegiatan dan evaluasi dalam pengurusan gampong, agar dapat mentasi dan mencari solusi terkait dengan permasalahan sistem pengurusannya, sehingga peraturan yang ada bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi Gampong Ulee Nyeue.
2. Perlunya diadakan pelatihan serta sosialisasi bagaimana sistem pengelolaan gampong kepada perngurus agar dapat meningkatkan kinerja *Tuha Peut* sehingga usaha nya menjadi berkembang. Sosialisasi terhadap masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam sebuah program *Tuha Peut* dan meningkatkan pendapatan dan perekonomian bagi gampong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alma Buchari dan Juni Priansa Donni, 2016, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta).
- Amdani Yusi, 2014, “*Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*”, *Jurnal Ilmu Syar’ah dan Hukum* Vol. 48, No.1.
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Asshiddiqie Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Burhanuddin, 2003, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang).
- Daryanto, 1997, *kamus Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo).
- Data profil gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.
- Daud Nur M., 2003, *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pengembangan Masyarakat Desa*, *Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah*. Banda Aceh.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Diana Wijaya Irene, 2008, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press).
- Dilahur, 1994, “*Geografi Desa Dan Pengertian Desa*”, *Jurnal Forum Geografi* No. 14 dan 15<sup>Th</sup>. VITI/Juli dan Desember.
- George R. Terry, (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara).
- Hasan Iskandar, 2003, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga suar Galang Keadilan).

<https://www.depkes.org/blog/disfungsi/>

Ilmar Aminuddin, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ismail Badruzzaman, 2009, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MMA))*.

Ismail, 2009, *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, Fak. Hukum Unsyiah (Banda Aceh).

Jurdi Fajlurrahman, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Koentjaraningrat, 2005, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Kurniawan Andri, 2017 “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*”, *Jurnal Dinamika Hukum (Online)*, VOL.10, No.3, September (2010), email: andri.kurniawan82@yahoo.com.

Manulang. M., 1990, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Maulizar Sri, 2017, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*, *jurnal Politeria (Online)*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Email: Moli090906022@gmail.com.

MD. Mahfud, dkk, 2012, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM).

Nasutian, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto).

Nawawi Hadari, 1989, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011, (Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong).

Puteh Jakfar M., 2012, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media).

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Redaksi Tim, 2008, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas).
- Rusdi Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian* (Aceh: Ar-Rigal Insitut).
- Sangaji Mamang Etta, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset).
- Sanusi Syarif. M, 2005, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor.
- Sekti Pahlevi Farida “ *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*”.
- Soekanto Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- S.P, Hasibuan, Malayu, 2014, *Manjemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- S.P, Hasibuan, Malayu, 2010, *Manajemen Sumber Daya manusia. Edisi revisi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharsimi, 1993, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita).
- Sulaiman Tripan, 2009, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Jurnal Media).
- Sumbu Telly, 2010, “*Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Keuangan Negara dan Daerah*”, Jurnal Hukum No. 4 Vol.
- Suty Bakir. R, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group).
- Tisnawati Sule Emi dan Saefullah Kurniawan, 2009, *Pengantar Manjemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup).
- Usman Husaini, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Zainul Arifin, Muh, 2018, “ *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*”, Jurnal Vol 1, No. 1.



## Lampiran 2

02/11/22 10.01 <https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/15576>

 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 5889/Un.08/FSH.L/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
KEPADA TUHA PEUT DI GAMPONG ULEE NYEUE KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN  
ACEH UTARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ULFI NADIA / 180105016**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Pelangahan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Disfungsi Tuha Peut Terhadap Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

  
Hasnul Arifin Melayu, M.A.  
AR - RANIRY

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/15576> 1/1

Lampiran 3

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**KECAMATAN BANDA BARO**  
**GAMPONG ULEE NYEUE**  
**LEMBAGA TUHA PEUT**  
Sekretariat : Jln. PT. KKA Km. 08 Gampong Ulee Nyeue Banda Baro – Aceh Utara Kode Pos 24376

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
NOMOR : /SKTMP/LTP-UN/X/2022

Ketua Lembaga Tuha Peuet Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara  
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **ULFI NADIA**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Jurusan/Prodi : **S-1 Hukum Tata Negara**  
Judul Penelitian : **Disfungsi Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)**  
Mulai : **24 Oktober 2022**

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A R - R A N I R Y**

Ulee Nyeue, 28 November 2022  
Ketua Tuha Peut Gampong Ulee Nyeue

  
**TGK. ABDULLAH WAHL S.Pd.I**



**DAFTAR WAWANCARA DI GAMPONG ULEE NYEUE KECAMATAN  
BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA**

1. Bagaimana fungsi *Tuha Peut* terhadap masyarakat di gampong ulee nyeue ?
2. Apa tujuan *Tuha Peut* terhadap masalah yang terjadi di gampong ulee nyeue ?
3. Sejak kapan *Tuha Peut* terlibat dalam menyelesaikan suatu permasalahan di gampong ?
4. Bagaimana *Tuha Peut* menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan masyarakat gampong ulee nyeue ?
5. Apa saja pembinaan yang dilakukan *Tuha Peut* ketika keluhan masyarakat dalam masalah keluarganya ?
6. Bagaimana pendapat *Tuha Peut* terkait pengawasan dalam pembangunan di gampong ulee nyeue ?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap *Tuha Peut* ?
8. Sejauh mana program kegiatan gampong ulee nyeue sudah berhasil dijalankan ?
9. Bagaimana hubungan kerja antara *Tuha Peut* dengan camat, keuchik, dan aparatur gampong ?

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Abdullah Wahi, selaku ketua *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue



Wawancara bersama Zulkifli, selaku anggota *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue



Wawancara bersama Abdul Mutaleb, selaku anggota *Tuha Peut* di Gampong Ulee Nyeue




Wawancara bersama Muklis, selaku keuchik di Gampong Ulee Nyeue



Wawancara bersama Mainiati, selaku masyarakat di Gampong Ulee Nyeue



Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara



Struktur Lembaga *Tuha Peut* Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara